



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2  
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI BAGI  
PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan terhadap pasien di RSUD Kota Padang Panjang perlu penambahan jenis tenaga Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD Kota Padang Panjang yang mempunyai kompetensi dan keahlian khusus dalam pelayanan kesehatan;
- b. bahwa penambahan jenis tenaga Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan standar biaya pemberian upah/gaji bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 562-600-2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2021;
2. Hasil Analisis Perhitungan Pembayaran Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang tanggal 7 Januari 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN



Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG  
PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
STANDAR BIAYA PEMBERIAN UPAH/GAJI BAGI  
PEGAWAI TIDAK TETAP BLUD RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

INDEKS BESARAN UPAH/GAJI

1. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Dokter Umum/Dokter Gigi Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	S1 Kedokteran (Profesi Dokter)	0 s/d 1 tahun	3.500.000
		1 s/d 5 tahun	3.600.000
		5 s/d 10 tahun	3.800.000
		di atas 10 tahun	4.000.000

2. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Apoteker Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	S1 Apoteker	0 s/d 1 tahun	2.200.000
		1 s/d 5 tahun	2.500.000
		5 s/d 10 tahun	2.600.000
		di atas 10 tahun	2.700.000

3. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Perawat/Perawat CSSD/Bidan/Bidan Admission Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	SPK	0 s/d 1 tahun	1.650.000
		1 s/d 5 tahun	1.750.000
		5 s/d 10 tahun	1.850.000
		di atas 10 tahun	1.900.000
2.	D1/D3 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.800.000
		1 s/d 5 tahun	1.900.000
		5 s/d 10 tahun	2.000.000
		di atas 10 tahun	2.100.000
3.	D4/S1	0 s/d 1 tahun	1.900.000
		1 s/d 5 tahun	2.000.000
		5 s/d 10 tahun	2.100.000
		di atas 10 tahun	2.200.000

4. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Farmasi/ Radiologi/ Fisioterapi/ Kesling/ Gizi/ IPAM/ Laboratorium/ UTDRS/ Laundry/ Tenaga Teknik Kardiovaskuler/Tenaga Kesehatan Lainnya Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	SMF/SMA/D1 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.650.000
		1 s/d 5 tahun	1.750.000
		5 s/d 10 tahun	1.850.000
		di atas 10 tahun	1.900.000
2.	D3 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.800.000
		1 s/d 5 tahun	1.900.000
		5 s/d 10 tahun	2.000.000
		di atas 10 tahun	2.100.000

5. Standar Biaya Pemberian Upah/Gaji Bagi Tenaga Administrasi/Sopir/ Brankarman/IPSRs/Satpam/Security/Rekam Medis/PPATRS/Unit Klaim/ Loker Karcis/Tenaga Lainnya Orang per Bulan

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA	BESARAN (Rp)
1.	SMP/SMA/D1 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.650.000
		1 s/d 5 tahun	1.750.000
		5 s/d 10 tahun	1.850.000
		di atas 10 tahun	1.900.000
2.	D3 Sederajat	0 s/d 1 tahun	1.700.000
		1 s/d 5 tahun	1.800.000
		5 s/d 10 tahun	1.900.000
		di atas 10 tahun	2.000.000
3.	D4/S1	0 s/d 1 tahun	1.800.000
		1 s/d 5 tahun	1.900.000
		5 s/d 10 tahun	2.000.000
		di atas 10 tahun	2.100.000



WALIKOTA PADANG PANJANG

ADLY AMRAN